



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pendapatan pajak parkir, dipandang perlu menyesuaikan tarif sewa parkir dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta, serta letak daerah Kabupaten Purwakarta sebagai daerah persimpangan antar kota, telah mengakibatkan semakin banyaknya perhentian kendaraan bermotor pada tempat di luar tempat parkir yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan perparkiran, maka perlu menerapkan sanksi yang bersifat penindakan langsung di tempat yang dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna kendaraan bermotor yang memarkir kendaraannya di luar tempat parkir yang sudah ditentukan, serta menjadi peringatan bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor pada umumnya ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 19 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir dapat memungut Sewa Parkir.
- (2) Sewa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dengan model sewa sebagai berikut :

- a. Sewa Parkir tetap; atau
 - b. Sewa Parkir progresif.
 - c. Dihapus.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 20 diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Besaran Sewa Parkir tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, untuk satu kali Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - d. kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - (2) Besaran Sewa Parkir progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - d. kendaraan sepeda motor, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - (3) Dihapus.
 - (4) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir dilarang memungut Sewa Parkir melebihi ketentuan besaran sewa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (4) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pencabutan ITPP.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. paksaan pemerintah; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa tindakan :
 - a. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor;
 - b. penggembokan ban Kendaraan Bermotor; atau
 - c. pemindahan paksa Kendaraan Bermotor (penderekan).
- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemakai Kendaraan Bermotor yang memarkir kendaraannya di luar tempat yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh juru parkir dengan besaran sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dikenakan denda administratif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 3

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
PROVINSI JAWA BARAT (59/2015)**